

PEMKO TANJUNGBALAI AKAN TERUS TEKAN KASUS STUNTING



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

TANJUNGBALAI, Waspada.co.id – Wali Kota Tanjungbalai, H. Waris Tholib, menghadiri acara Rembug Stunting Kota Tanjungbalai dengan tema Integrasi Layanan Untuk Komitmen Perbaikan di Aula Sutrisno Hadi Kantor Pemerintah Kota Tanjungbalai, Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai, Selasa (11/6).

Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan bahwa pembahasan tentang stunting yang telah dilakukan hingga saat ini adalah bukti kepedulian kepada anak-anak dan rembug stunting kali ini akan membahas inovasi dan atau gagasan yang diperlukan untuk mengatasi stunting.

Wali Kota juga mengutarakan harapan agar semua pihak terutama dinas terkait dalam hal mengatasi stunting tetap berusaha untuk menekan angka stunting meskipun sudah melakukan berbagai aksi, baik turun kelapangan, membuat program orang tua asuh kepada anak-anak yang kurang gizi atau terindikasi stunting dan lain sebagainya.

“Kami menginginkan dan berharap agar semua masyarakat Kota Tanjungbalai ini sehat, bukan hanya balita tetapi semuanya. Karena kami juga sudah melakukan komitmen untuk jaminan kesehatan masyarakat Kota Tanjungbalai yang telah mencapai sekitar 98%. Dan kami berharap dan berjuang untuk bisa mencapai 100% tanpa terkecuali agar semua masyarakat Kota Tanjungbalai memiliki jaminan kesehatan,” kata Wali Kota.

Beliau juga menjelaskan bahwa anak-anak yang terindikasi menderita stunting kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga membutuhkan uluran tangan untuk mengurangi beban kehidupan mereka.

“Saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia menjadi orang asuh untuk anak-anak yang terindikasi menderita stunting dan mempersilahkan siapa pun yang bersedia untuk membantu masyarakat yang ekonominya

lemah”, pungkasnya.

Tampak hadir Ketua Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara, mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Ketua TP.

PKK Kota Tanjungbalai, mewakili Dandim 0208 Asahan Tanjungbalai, mewakili Ketua Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai, mewakili Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Ketua Satgas Stunting Kota Tanjungbalai, mewakili Danlanal Tanjungbalai Asahan, para Asisten, Staf Ahli, Camat dan undangan lainnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2024/06/pemko-tanjungbalai-akan-terus-tekan-kasus-stunting/>, 12/6/24.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/752550/pemko-tanjungbalai-terus-komitmen-lawan-stunting>, 13/6/24.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

Pasal 1 angka 1 dan 4

Angka 1 *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Angka 4 Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.
- (4) Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. Penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. Pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. Surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. Audit kasus Stunting.
- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;

- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.